NATIONAL CONFERENCE
NCSSR SOCIAL SCIENCE AND RELIGION

PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI

Muhammad Syahri Ramadhan[1)], Eddy Asnawi[1)], Bahrun Azmi[1)]
[1)]Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru
Email: msyahri.unilak@gmail.com

Abstract: *The method used in this research is sociological law research. The obstacle to accountability for political party financial receipts and expenditures in Pekanbaru City from the internal side of political parties is the ignorance of political party administrators regarding the technical accountability reports for political party financial receipts and expenditures, while from the government side is the lack of socialization from the Pekanbaru City National Unity and Political Agency. Efforts to overcome obstacles to the accountability of political parties' financial receipts and expenditures in Pekanbaru City are the Pekanbaru City National and Political Unity Agency can invite all political parties in Pekanbaru City to disseminate the Minister of Home Affairs Regulation Number 36 of 2018 concerning Procedures for Calculation, Budgeting in the Budget Regional Revenues and Expenditures, and Orderly Administration of Submission, Distribution, and Accountability Reports on the Use of Political Party Financial Aid.*

Keywords*: Political Party, Finance, Responsibility*

Abstrak: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hambatan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik di Kota Pekanbaru dari sisi internal partai politik adalah ketidaktahuan pengurus partai politik mengenai teknis laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik, sedangkan dari sisi pemerintah adalah minimnya sosialisasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru. Upaya mengatasi hambatan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik di Kota Pekanbaru adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dapat mengundang semua partai politik yang ada di Kota Pekanbaru untuk melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Kata Kunci: Partai Politik, Keuangan, Tanggung Jawab

Pendahuluan

Pembangunan hukum di Indonesia dan peraturan perundang-undangan telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang semakin meningkat dan semakin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap pembangunan hukum perlu memperhatikan peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten, peningkatan aparat hukum yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partai politik dalam melaksanakan semua fungsinya memerlukan dana yang tidak sedikit. Setiap partai politik memiliki pemasukan yang berbeda-beda, di antaranya adalah bantuan dana dari pemerintah daerah yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah tersebut.

Partai politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi, yaitu menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, partai politik menyerap, merumuskan, dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Sedangkan, sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif maupun eksekutif, partai politik menyampaikan kepentingan masyarakat tersebut untuk dibuat menjadi kebijakan pemerintah. Namun, peran yang strategis tersebut tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Keterbatasan struktural dan finansial menyebabkan partai politik gagal menjalankan fungsi perantara.

Keterbatasan struktural antara lain ditandai oleh lemahnya jaringan kerja dan organisasi sehingga partai politik tidak mampu menampung dan menangkap aspirasi masyarakat. Selain itu, kepemimpinan partai politik yang oligarkis sering mengabaikan kepentingan masyarakat, konstituen, ataupun anggota partai politik. Sementara itu, keterbatasan finansial ditandai oleh ketergantungan keuangan partai politik kepada penyumbang dana sehingga partai politik cenderung mengutamakan kepentingan para penyumbang dan melupakan kepentingan masyarakat. Keterbatasan finansial ini juga terkait dengan kepemimpinan oligarkis karena para penyumbang dana menduduki posisi strategis di kepengurusan partai politik atau merupakan orang-orang yang berada di balik keputusan-keputusan yang diambil oleh partai politik.

Proses politik yang demokratis tidak dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai, partai politik tidak akan mampu mengorganisasi diri, para politisi tidak dapat berkomunikasi dengan publik, dan kampanye tidak dapat dilaksanakan. Singkat kata, partai politik memerlukan dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan fungsinya, baik sebagai jembatan antara masyarakat dan negara maupun sebagai peserta pemilihan umum.

Dalam Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik menyebutkan bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun kenyataannya, masih ada

partai politik di Kota Pekanbaru yang tidak melakukan pelaporan penerimaan dan pengeluaran keuangan.

Pada tahun 2018, DPC Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Pekanbaru tidak melakukan pelaporan keuangan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru. Pada tahun 2019, DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru juga tidak melakukan pelaporan keuangan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Partai Politik di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018".

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai implementasi peraturan perundang-undangan, pengaruh faktor-faktor nonhukum terhadap implementasi peraturan perundang-undangan, serta efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.
3. Ketua Partai Politik di Kota Pekanbaru.

Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia. Partai politik merupakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi mengeluarkan pikiran dan pendapat dalam kehidupan Negara yang demokrasi. Landasan hukum yang mengatur mengenai partai politik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa partai politik bertujuan untuk:

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, partai politik juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa partai politik berfungsi sebagai:

1. Sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Sarana partisipasi politik warga Negara Indonesia.
5. Sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa hak-hak partai politik di Indonesia yaitu:

1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.
2. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik.
11. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari 11 (sebelas) hak partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, salah satunya adalah partai politik berhak Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan teknis yang mengatur mengenai bantuan keuangan untuk partai politik adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 13 Huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ditegaskan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik diatur bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik belum terlaksana dengan baik karena pada tahun 2018 DPC Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Pekanbaru tidak melakukan pelaporan keuangan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dan pada tahun 2019 DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru juga tidak melakukan pelaporan keuangan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.

Hambatan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dari sisi internal partai politik adalah ketidaktahuan pengurus partai politik mengenai teknis laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik. Dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru baru dikukuhkan pada bulan Juli 2021 sehingga Bendahara partai yang bertanggung jawab atas laporan keuangan partai harus mempelajari berkas-berkas peninggalan kepengurusan periode sebelumnya. Akibatnya, memang DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan.

Hambatan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dari sisi pemerintah adalah minimnya sosialisasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru. Dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa selama periode kepemimpinannya belum ada sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.

Upaya mengatasi hambatan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dapat mengundang semua partai politik yang ada di Kota Pekanbaru untuk melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai laporan diterima oleh pemerintah dalam tahun anggaran tersebut.

Simpulan

Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 belum terlaksana dengan baik. Hambatan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik di Kota Pekanbaru dari sisi internal partai politik adalah ketidaktahuan pengurus partai politik mengenai teknis laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik, sedangkan dari sisi pemerintah adalah minimnya sosialisasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru. Upaya mengatasi hambatan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik di Kota Pekanbaru adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dapat mengundang semua partai politik yang ada di Kota Pekanbaru untuk melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Sanksi bagi partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai laporan diterima oleh pemerintah dalam tahun anggaran tersebut.

Daftar Pustaka

[1] Abdurrahman. 2009. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Malang: UMM Press.
[2] Achmad Ali. 2001. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan, Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana.
[3] Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum. Jakarta: Kencana.
[4] Susan Dwi Anggraini. 2000. Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas. Bandung: Sinar Grafika.

[5] Georgopolous dan Tannembau. 1995. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
[6] Hans Kelsen. 2011. Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusa Media.
[7] Veri Junaidi. 2011. Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktik. Jakarta: Kemitraan Perludem.
[8] Khairrunisa. 2008. Kedudukan, Peran, dan Tanggung Jawab Hukum. Medan: Direksi.
[9] Marwan Mas. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
[10] Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
[11] Yoyoh Rohaniyah Efriza. 2015. Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik. Malang: Intrans Publishing.
[12] Satjipto Rahardjo. 2000. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru.
[13] Soerjono Soekamto. 2001. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
[14] Sudikno Mertikusumo. 1984. Meningkatkan Kesadaran Hukum Mayarakat. Jakarta: Liberty.
[15] Ramlan Surbakti dan Didik Suprianto. 2011. Pengendalian Keuangan Partai Politik. Jakarta: Partnership.